



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 145 /A-09/IV /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ⁹³

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam penyusunan program dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan rapat secara berkala;
- d. menyampaikan usulan dokumen dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- e. monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; dan
- g. tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan program reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapat penetapan;
- b. melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menyusun jadwal dan melakukan pertemuan secara berkala untuk merumuskan dokumen usulan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan penyempurnaan rumusan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. menyusun rencana dan menyiapkan bahan serta melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- h. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala untuk disampaikan kepada Tim Pengarah; dan
- i. menjadi agen perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga bertanggungjawab kepada Bupati;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI & PA	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 145 /A-09/ IV /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2020

I. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

1. Ketua : Bupati Luwu Timur
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Luwu Timur
3. Sekrtetaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
4. Anggota :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
 4. Asisten Pemerintahan
 5. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
 6. Asisten Administrasi Umum

II. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum
3. Kelompok Kerja :
 - A. Pokja Manajemen Perubahan :
 - Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Anggota :
 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Kepala Bagian Pemerintahan
 3. Kepala Bidang Anggaran (BPKD)
 4. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi (Bapelitbangda)
 - B. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan :
 - Ketua : Inspektur Kabupaten
 - Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 2. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
 3. Kepala Bidang Akuntansi (BPKD)
 4. Kepala Subbagian HAM, Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan (Bagian Hukum)
 5. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan (Inspektorat) *43*

C. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bapelitbangda)
3. Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur)

D. Pokja Penguatan Kelembagaan :

Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I (Inspektorat)
2. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian (BKPSDM)
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbangda)
4. Kepala Subbagian Kelembagaan (Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur)

E. Penguatan Tatalaksana :

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah II (Inspektorat)
2. Kepala Bagian Humas dan Protokol
3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Bapelitbangda)
4. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian (BKPSDM)
5. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pengembangan Inovasi (Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur)
6. Kepala Subbidang Data dan Informasi (Bapelitbangda)

F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III (Inspektorat)
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Bapelitbangda)
4. Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Pegawai (BKPSDM)

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan :

Ketua : Kepala Bagian Hukum

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Inspektorat)
2. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum) *gp*

3. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum (Bagian Hukum)
4. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Bapelitbangda)

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KABAG. ORGANISASI & PA	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. TATALAKSANA & PI	<i>[Signature]</i>

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER